

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
DI KECAMATAN PEUREULAK**

Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)**

Oleh:

S U B K I

NIM: 5022019006

Pembimbing

- 1. Dr. Zulkarnaini, MA**
- 2. Dr. Muhammad Nasir, MA**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)
LANGSA
1444 H/2022 M**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK

Yang ditulis oleh:

Nama : SUBKI
NIM : 5022019006
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb


Pembimbing I



Dr. Zulkarnaini, MA

Langsa, 25 Juli 2022

Pembimbing II



Dr. Muhammad Nasir, MA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBKI
NIM : 5022019006
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



SUBKI
NIM: 5022019006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK**

Nama : SUBKI


NIM : 5022019006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Langsa, 10 Agustus 2022
Direktur Pascasarjana,


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK**

Nama : SUBKI

NIM : 5022019006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Ujian Tesis

Ketua : **Dr. Zulkarnaini, MA**

()

Sekretaris : **Sitti Suryani, Lc. MA**

()

Anggota : **Dr. Muhammad Nasir, MA**
Penguji I

()

: **Dr. Zulkarnain, MA**
Penguji II

()

: **Dr. Jamaluddin, MA**
Penguji III

()

Diuji di Langsa pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB – Selesai

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
DI KECAMATAN PEUREULAK**

SUBKI. 2022. *Dampak Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Peureulak*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Muhammad Nasir, MA.

Abstrak

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk melanjutkan jenisnya. Perkawinan merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh manusia untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan diadakannya perkawinan, maka status sosial diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Batasan usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting karena pernikahan membutuhkan kedewasaan psikologis. Sebuah pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk Dampak UU no. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan di Kecamatan Peureulak. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak? (2) Bagaimana dampak negative dan positif penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak? (3) Bagaimana sikap masyarakat Kecamatan Peureulak terhadap pencatatan pernikahan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku nikah di bawah tangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya jika dibandingkan perempuan berusia di bawahnya. Dampak Negatifnya dari penetapan usia menikah banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat akta pernikahan. Dampak Positifnya adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi, dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Sikap masyarakat Kecamatan Peureulak kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: UU. No. 16 Tahun 2019, Pernikahan di Bawah Tangan.

**IMPACT OF LAW NO. 16 YEARS 2019
ON MARRIAGE UNDER HANDS
IN PEUREULAK DISTRICT**

SUBKI. 2022. Impact of Law no. 16 of 2019 Against Underhand Marriage in Peureulak District. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Muhammad Nasir, MA.

Abstract

Humans in the process of development need a life partner who can give offspring to continue the type. Marriage is a path that can be taken by humans to form a happy family or household based on the One Godhead. With the holding of a marriage, the social status is recognized in social life and is legally valid. The age limit in carrying out marriage is very important because marriage requires psychological maturity. A successful marriage is often characterized by a readiness to assume responsibility. This qualitative study aims to Impact of Law no. 16 of 2019 Against Underhand Marriage in Peureulak District. Specifically, the objectives to be achieved are to find out: (1) How is the implementation of Law no. 16 of 2019 in Peureulak District? (2) What are the negative and positive impacts of the implementation of Law no. 16 of 2019 in Peureulak District? (3) What is the attitude of the people of Peureulak District towards marriage registration?. The subjects of this study were the Head of the Office of Religious Affairs in Peureulak District, community leaders, religious leaders and perpetrators of underhand marriages. Based on the results of the study that the change in Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019, where initially the marriage age for women was 16 years to 19 years, which is very adequate for women, because 19 years old are mostly more mature in their thinking when compared to underneath old women. The negative impact of determining the age of marriage is that many people carry out marriages under the hands and no marriage certificate is recorded. The positive impact is the protection of the rights of minors against violence and discrimination, can improve children's education and can prevent underage marriages. The attitude of the people of Peureulak Sub-district is less concerned with the importance of registering marriages, which can lead to having no legal force.

Keywords: UU. No. 16 Year 2019, Marriage Under Hand.

أثر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩
على الزواج باليد
في منطقة بيورولاك

سوبيكي. ٢٠٢٢. تأثير القانون رقم. قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ضد الزواج الخفي في منطقة بيورولاك. أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا ، معهد لانجسا الحكومي الإسلامي. المشرف:(١) د. ذو القرنيني ، ماجستير (٢) د. محمد ناصر ، ماجستير.

الملخص

يحتاج البشر في عملية التنمية إلى شريك حياة يمكنه إعطاء ذرية لمواصلة هذا النوع. الزواج هو طريق يمكن أن يسلكه البشر لتكوين أسرة سعيدة أو أسرة مبنية على الألوهية الواحدة. مع عقد الزواج ، يتم الاعتراف بالوضع الاجتماعي في الحياة الاجتماعية وهو صالح قانونيًا. الحد العمري للزواج مهم جدا لأن الزواج يتطلب نضجا نفسيا. غالبًا ما يتميز الزواج الناجح بالاستعداد لتحمل المسؤولية. تهدف هذه الدراسة النوعية إلى تحديد أثر القانون رقم. قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ضد الزيجات المخففة في منطقة بيورولاك. على وجه التحديد ، فإن الأهداف التي يتعين تحقيقها هي معرفة: (١) كيف يتم تنفيذ القانون رقم. ١٦ لعام ٢٠١٩ في منطقة بيورولاك؟ (٢) ما هي الآثار السلبية والإيجابية لتطبيق القانون رقم. ١٦ لعام ٢٠١٩ في منطقة بيورولاك؟ (٣) ما هو موقف سكان منطقة بيورولاك من تسجيل الزواج في منطقة بيورولاك؟. كان موضوع هذه الدراسة رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة بيورولاك وقادة المجتمع والزملاء الدينيين ومرتكبي الزيجات السرية. بناءً على نتائج الدراسة أن التغيير في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ إلى قانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ، حيث كان سن زواج المرأة في البداية من ١٦ إلى ١٩ عامًا ، وهو مناسب جدًا للمرأة ، لأن ١٩ عامًا تكون في الغالب أكثر نضجًا في تفكيرها مقارنة بالنساء البالغات تحته. التأثير السلبي لتحديد سن الزواج هو أن الكثير من الناس يجرون زيجات تحت الأيدي ولا يتم تسجيل أي عقد زواج. التأثير الإيجابي هو حماية حقوق القاصرين من العنف والتمييز ، ويمكن أن تحسن تعليم الأطفال ويمكن أن تمنع زواج القاصرات. لا يهتم موقف سكان منطقة بيورولاك الفرعية بأهمية تسجيل الزيجات ، مما قد يؤدي إلى عدم وجود قوة قانونية.

الكلمات الرئيسية: القانون رقم. ١٦ لسنة ٢٠١٩ زواج تحت اليد.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ḥ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-aṭfāl – raudatulāṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasyīd* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyīd, dalam transliterasi ini tanda tasyīd tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْمِ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تآخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi' il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innalāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : اقفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراه و مرساه |
| - Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيلا |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil -'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “*Dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Peureulak*”. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. H. Mohd. Nasir, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Dr. Zulkarnaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

3. Bapak **Dr. Zulkarnaini, MA**, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
4. Bapak **Dr. Zulkarnaini, MA**, dan Bapak **Dr. Muhammad Nasir, MA, MA**, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
5. Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
7. Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
8. Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 16 Februari 2022
Penulis,

SUBKI
NIM: 5022019006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu	12
H. Kerangka Pemikiran	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KAJIAN TEORITIS	20
A. Hakikat Perkawinan	20
B. Perkawinan Bawah Tangan	35
C. Faktor-faktor Pendorong Perkawinan Bawah Tangan	37
D. Dampak Perkawinan Bawah Tangan	41
E. Pencatatan Perkawinan	44
F. Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974	49
BAB III : METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
B. Tempat dan Waktu Penelitian	67
C. Kehadiran Penelitian	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Teknik Analisis Data.	70
F. Teknik Keabsahan Data	72
G. Tahap-tahap Penelitian	74

BAB IV .:	DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK	76
A.	Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak	76
B.	Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak	80
C.	Pandangan Masyarakat Kecamatan Peureulak Terhadap Pencatatan Pernikahan	87
D.	Analisis Hasil Penelitian	91
BAB V :	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup.

Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.¹

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut Undang-undang seorang yang belum mencapai 19 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usi pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 39.

guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal.²

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Ketentuan tentang pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Pernikahan yang dalam istilah hukum Islam disebut "*Nikah*" ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁴

² *Ibid.*

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 22.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed-1, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

Jika ditinjau dari sisi hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT, dan juga Rasul-Nya. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan, salah satu diantaranya ialah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang tercantum dibawah ini:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.

Begitu banyaknya suruhan Allah SWT untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan.⁵ Salah satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ialah kerelaan antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu. Mengingat kerelaan dan persetujuan kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat).⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41-44.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed, ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 54

Menurut ketentuan hukum Islam, jika suatu pernikahan itu dilakukan secara paksa dan ia tidak rela terhadap pernikahan itu, maka pernikahan itu harus dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Khansa" binti Khidam al-Anshariyah,"*Bahwa ayahnya menikahkannya saat ia berstatus sebagai janda dan ia tidak rela dengan perkawinan itu. Ia pun menemui Nabi Saw, dan beliau membatalkan perkawinannya*". Ada juga hadis Nabi Saw, dari Ibnu Abbas,"*Bahwa ada seorang anak gadis datang menemui Nabi Saw, dan menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak menyukainya, maka Nabi Saw, memberinya pilihan*".⁷ Seluruh mazhab sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan secara suka rela dan atas kehendak sendiri.

Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hampir seperempat ayat Al-quran menjelaskan tentang pernikahan didalamnya. Maka oleh karena itu negara membuat sebuah kebijakan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peraturan-peraturan tentang pernikahan tersebut diatur atau dikodifikasikan dan diterangkan dengan jelas serta terperinci dalam sebuah buku yaitu Undang-Undang No. 16/2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Pernikahan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak dan kewajiban keduanya, harta kekayaan, dan lain-lain sebagainya, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan itu sendiri misalnya: tentang

⁷ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 506.

batasan usia pernikahan. Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan harus mencukupi batas usia sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-undang. No. 16/2019 dan KHI Tentang Perkawinan, hal tersebut terdapat dalam pasal 7, ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut; Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun.⁸ Ketentuan batasan usia pernikahan ini sama halnya yang terdapat dalam pasal 15, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jauh sebelum ada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menggariskan batas umur bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 29 menyatakan bahwa laki- laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan pernikahan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 1330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah nikah.⁹ Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata ini telah dihapuskan atau tidak berlaku lagi dengan kehadiran Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Menurut ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diproklamirkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948, secara

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2020), h. 4.

⁹ *Ibid.*

tegas dan lugas dinyatakan bahwa “Setiap lelaki dan wanita berhak untuk menikah dan membina sebuah keluarga, setelah mereka mencapai umur tertentu.¹⁰

Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan usia pernikahan, akan tetapi, para ulama mazhab sepakat bahwa: apabila kedua pasangan telah berakal dan baliqh maka kedua pasangan tersebut sudah bisa melangsungkan pernikahan.¹¹

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan baliqh. Menurut Syafi’i dan Hanbali, usia balik untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkannya untuk anak laki-laki delapan belas tahun dan untuk anak perempuan tujuh belas tahun.¹²

Hakikat pernikahan pada dasarnya ialah kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak serta usia dalam pernikahan merupakan syarat dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 6, ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa syarat pernikahan yaitu: (1), Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2), Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 20 (dua puluh) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹³

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 160.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-27, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 315.

¹² *Ibid.*, h. 317.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. h. 3.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ada menemukan beberapa kasus (keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal) yang berbeda bila ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Menurut hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, penulis mendapatkan tiga kasus pasangan nikah di bawah tangan yang masih berada di bawah umur dan langsung dinikahkan tidak pada tempatnya (Kantor Urusan Agama).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan seputar dampak yang ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Timur Khususnya di Kecamatan Peureulak dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK”**.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang akan peneliti lakukan sebagaimana berikut ini:

1. Adapun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pernikahan di bawah tangan yang dimaksud adalah pernikahan yang tidak tercatat pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Peureulak.

3. Adapun sebab nikah di bawah tangan yang dimaksud memiliki alasan yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak, yang mencakup:

1. Bagaimana penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak?
2. Bagaimana dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Peureulak terhadap pencatatan pernikahan?

D. Penjelasan Istilah

Demi menghilangkan kesalahpahaman dalam judul tesis ini, peneliti merasa perlu menjelaskan pengertian dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak memiliki pengertian sesuatu yang memberi pengaruh terhadap yang lainnya.¹⁴ Sedangkan dampak yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang terjadi dari penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan.

¹⁴ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru, Cet-2*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 46.

2. Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki.¹⁵ Sedangkan yang peneliti maksudkan adalah batas usia yang ditetapkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di bawah itu belum dikatakan dewasa, karena menurut Undang-undang seorang yang belum mencapai 19 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua.

3. Pernikahan di Bawah Tangan

Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut sang sebagian umat Islam disebut legal dari hukum kepercayaan, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat di kepala KUA setempat.¹⁶ Perkawinan bawah tangan disini merupakan perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun kondisi-syarat perkawinan namun tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur serta ditentukan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah legal karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan aturan syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yg diatur pada

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2020), h. 4.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 71

UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak legal dihadapan aturan.

4. Kecamatan Peureulak

Kecamatan Peureulak dalam judul penelitian bermaksud lokasi penelitian ini dilakukan, data yang dikumpulkan dan hal-hal yang diberkenaan dengan tempat penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan akan peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak.
2. Untuk mengetahui dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Peureulak terhadap pencatatan pernikahan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi keperdataan Islam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pencatatan perkawinan yang terjadi

di masyarakat.

3. Ikut mensosialisasikan tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atau pencatatan perkawinan.

G. Kajian Terdahulu

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁷ Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "nikah" ialah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan.¹⁹

Sedangkan menurut istilah syari'at, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab,

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

¹⁸ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet-1, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 16.

¹⁹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru*, Cet-2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 605.

sesusuan, dan keluarga.²⁰ Atau bisa juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²¹

Dalam buku yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* dijelaskan bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul merupakan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.²²

Dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* menjelaskan akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan itu tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi peneru. Demikian pula Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah merupakan ijma" para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjaminkepastian hukum dan kemaslahatan umum.²³

Dalam buku *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* karya Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa perkawinan bagian dari hukum perdata. Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami, anak , perwalian dan sebagainya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekadar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 29.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013), h. 12.

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawin Hukum kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 23

fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.²⁴

Adapun menurut Satria Effendi M. Zein dalam bukunya *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* mengatakan bahwa perbedaan yang tajam antara syarat syar'i dan syarat tawsiqy sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang di satu negara. Dalam berbagai literatur fiqih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan: "sah menurut agama, tidak sah menurut hukum pengadilan". Untuk mengungkapkan perbuatan hukum seseorang yang telah memenuhi syarat syar'inya, tetapi melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebab, tindakan mengabaikan syarat tawsiqy bisa berakibat negatif bagi kehidupan.²⁵

Dalam buku *Hukum Kekeluargaan Indonesia* karya Sayuti Thalib menyebutkan bahwa Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakan perkawinan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walupun tidak atau belum di daftar. Dalam surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2008), h. 17.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 36

menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.²⁶

Dalam penelitian yang berjudul *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* karya Wiwit Puput Lestari menyatakan bahwa perkawinan sirri bisa berpengaruh negatif jika menimbulkan mudharat dikemudian hari. Dalam suatu pernikahan kita semua tentu berkeinginan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun bila pada prakteknya ada lelaki yang kemudian tidak bertanggung jawab baik lahir maupun batin atau melakukan kekerasan dan sebagainya, secara umum pihak perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai.²⁷

Dalam penelitian karya Ahmad Nur Khozin yang berjudul *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)* pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuannya, sekalipun sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 71.

²⁷ Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Purwokerto: Skripsi Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto, 2012)

pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.²⁸

Dalam penelitian Achmad Nurseha yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*. Menyatakan bahwa nikah dibawah tangan hanya itu nikah yang berprosedur agama Islam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan perkawinan tersebut belum atau tidak dipublikasikan ke masyarakat. Nikah di bawah tangan mempunyai legal formal (Fikih) Islam dapat dinyatakan sah karena dalam Hukum Islam sahnyanya suatu perkawinan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah.²⁹

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan banyak kajian yang membahas tentang nikah dibawah tangan. Namun pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan perkawinannya dengan cara perkawinan di bawah tangan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan, oleh karena masih dianggap layak membahas topik ini secara lebih lanjut.

H. Kerangka Pemikiran

Peran orang tua menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua.

Peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini

²⁸ Ahmad Nur Khozin, *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, (Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016), h. vi.

²⁹ Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, (Semarang: Skripsi Ahwal AL-Syakhshiyah, 2015).

berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya dengan sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dapat melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi yang telah mencapai umur 21 tahun. Sedangkan yang belum mencapai umur 21 tahun (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) harus mendapat izin atau persetujuan kedua orang tua masing-masing dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 16 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang,

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa sub bab. Adapun unuk memudahkan dalam penulisannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penjelasan Istilah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
- BAB II adalah bab mengenai membahas tentang Hakikat Perkawinan, Perkawinan Bawah Tangan, Faktor-faktor Pendorong Perkawinan Bawah Tangan, Dampak Perkawinan Bawah Tangan Pencatatan Perkawinan dan Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- BAB III adalah bab mengenai metodologi penelitian, diantaranya: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Kehadiran Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data dan Tahap-tahap Penelitian.
- BAB IV adalah bab tentang hasil penelitian; Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak, dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pernikahan di Kecamatan

Peureulak, dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak, pandangan masyarakat Kecamatan Peureulak terhadap pencatatan pernikahan dan Analisis Hasil Penelitian

BAB V merupakan bab penutup dari penulisan tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Hakikat Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.¹

Menurut Scholten perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi dari pengertian tersebut di atas adalah, bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.² Benar-benar sudah banyak para ahli mengemukakan pengertian perkawinan. keliru satu antara lain adalah Sulaiman Rasyid dari beliau, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak serta kewajiban dan tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang atara keduanya bukan adalah muhrim hal senada dikemukakan oleh Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon suami-sitri buat memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur sang syariat.³

berdasarkan sebagian ulama Hanafiah, nikah artinya akad yang menyampaikan faedah (menyebabkan) kepemilikan buat bersenang-suka secara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 106.

³ Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis, 2006), h. 17.

sadar (sengaja) bagi seorang laki-laki pria dengan seorang wanita, terutama guna menerima kenikmatan biologis. Sedangkan berdasarkan sebagian mazhab Maliki, nikah merupakan sebuah ungkapan (sebutan) atau name bagi suatu akad yang dilaksanakan serta dimaksudkan buat meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. sang mazhab Syafi'ah, nikah dirumuskan dengan akad yang mengklaim kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij; atau turunan (makna) berasal keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan akad (yang dilakukan menggunakan memakai) kata inkah atau taswij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).⁴

Definisi perkawinan dalam fiqih menyampaikan kesan bahwa wanita ditempatkan menjadi objek kenikmatan bagi laki-laki yang dilihat di diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan istilah al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula hadiah nrimo sebagai indikasi cinta seseorang laki-laki kepada wanita juga didefinisikan menjadi hadiah yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki bekerjasama seksual menggunakan wanita. implikasi lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam banyak sekali insiden-peristiwa perkawinan.⁵ Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu artinya suatu perjanjian.

Dinyatakan pula perkawinan adalah perjanjian yang sangat bertenaga”,

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), h. 45.

⁵ Amir Nurdin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2004), h. 24.

disebut menggunakan kata-istilah “mitsaaqaan ghaliizaan”. jua dapat dikemukakan menjadi alasan buat berkata perkawinan itu ialah suatu perjanjian karena adanya.⁶

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah menggunakan syarat dan rukun tertentu
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan pula telah diatur sebelumnya yaitu menggunakan mekanisme talaq, kemungkinan fasah, dan sebagainya.
- b. Perkawinan dari Segi Sosial
- Pada rakyat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang awam, artinya orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tak kawin.
- c. Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. dalam agama, perkawinan itu diklaim suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya menggunakan memakai nama Allah sebagaimana diingatkan.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan berdasarkan aturan adat artinya suatu ikatan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan buat membentuk suatu rumah tangga atau famili baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 49.

perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan dilema pewarisan.⁷

Perkawinan berdasarkan hukum istiadat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita menjadi suami isteri buat maksud mendapatkan keturunan serta membentuk serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi jua suatu korelasi hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri serta para anggota kerabat asal pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan korelasi buat bisa saling membantu serta menunjang hubungan korelasi yang rukun serta tenang. dalam aturan norma perkawinan itu bukan hanya artinya insiden krusial bagi mereka yang masih hayati saja. namun perkawinan jua adalah insiden yang sangat berarti dan yang sepenuhnya menerima perhatian serta diikuti sang arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diperlukan supaya asal perkawinan itu didapat keturunan yang akan sebagai penerus silsilah orang tua dan kerabat, berdasarkan garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang mendeskripsikan kedudukan seorang menjadi anggota kerabat, artinya adalah barometer berasal dari-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Menurut aturan tata cara pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti menjadi perikatan Perdata namun juga artinya “Perikatan istiadat”. Perkawinan dalam arti “Perikatan tata cara” artinya perkawinan yang mempunyai dampak hukum terhadap aturan adat yang berlaku dalam masyarakat

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 217.

yang bersangkutan. dari Teer Haar bahwa perkawinan ini adalah urusan kerabat, urusan famili, urusan rakyat, urusan prestise serta urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan.⁸

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka ada hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota famili , kerabat dari hukum norma setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara norma serta selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan serta kelenggengan asal kehidupan anak-anak mereka yang terlibat pada perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan istiadat” mirip ihwal kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak serta pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak norma, anak asuh dan lain- lain; dan harta perkawinan tergantung di bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.⁹

Menurut aturan norma pada Indonesia perkawinan itu bisa berbentuk dan bersistim perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak laki-laki pria kepada pihak perempuan serta setelah perkawinan, isteri mengikuti daerah kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di Bantul, Lampung, Bali lalu Perkawinan Semanda dimana pelamar dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan serta kediaman istri hal ini mampu dijumpai di daerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu pada (Jawa, Mencil, Mentas) dimana pelamaran dilakukan sang pihak laki-laki -lakipria dan sesudah

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2008), h. 55.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), h. 8.

perkawinan ke 2 suami istri bebas memilih tempat kedudukan dan kediaman mereka, berdasarkan kehendak mereka, yang terakhir ini poly berlaku dikalangan warga keluarga yang telah maju (modern).

3. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita menjadi suami istri menggunakan tujuan membentuk keluarga (tempat tinggal tangga) yang bahagia serta abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan di atas yaitu:

- a. Adapun yang dimaksud ikatan lahir bathin artinya bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. akan tetapi ke duaduanya wajib terpadu erat. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang bias dilihat dan berkata adanya hubungan aturan antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita buat hayati beserta sebagai suami istri, menggunakan istilah lain hal itu disebut dengan korelasi formal, hubungan formal ini konkret baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. kebalikannya suatu ikatan bathin adalah korelasi yang tidak formal, yaitu suatu ikatan yang tidak nampak, tidak konkret yang hanya dirasakan sang pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin adalah dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang bisa dijadikan dasar pondasi pada membuat dan membina keluarga yang bahagia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

- b. Maksud berasal seorang laki-laki dan seorang wanita artinya bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang tidak sama. menggunakan demikian, maka konklusi yang bisa ditarik yaitu bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan perempuan tidaklah mungkin terjadi contohnya antara seorang pria menggunakan pria atau seorang perempuan dengan perempuan. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan sang beberapa Negara Barat.
- c. Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu ialah bertemunya dua jenis kelamin yang tidak sinkron dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup beserta”.
- d. Dalam definisi tadi diklaim jua tujuan perkawinan yang membuat rumah tangga yang senang serta abadi yang erat hubungannya dengan keturunannya, yang juga adalah tujuan perkawinan, pemeliharaan serta pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
- e. Disebutkan sesuai Ketuhanan yang Maha Esa memberikan bahwa perkawinan memiliki korelasi yang erat sekali menggunakan agama/rohani pula mempunyai peranan yang krusial.

Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya buat memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi artinya sesuatu yang sakral. asal uraian diatas dapat diketahui bahwa rumusan pada Pasal 1 UNDANG-uNDANG angka 16 Tahun 2019 artinya rumusan perkawinan yang sudah diadaptasi menggunakan rakyat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Di pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan kondisi perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hakekat asal perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, Sedangkan yang dimaksud menggunakan kondisi perkawinan adalah sesuatu yang harus ada pada perkawinan namun tidak termasuk hakekat perkawinan. jika keliru satu kondisi-syarat perkawinan namun tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak legal. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2019 ihwal perkawinan mengungkapkan:

- a. Perkawinan artinya sah, apabila dilakukan berdasarkan aturan masing-masing agamanya serta kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut pada atas pula dijelaskan balik di bagian penjelasan pasal 2 Undang-undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal dua ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sinkron dengan laki-laki”.

Berasal penerangan itu bisa diambil konklusi bahwa legal atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada ketentuan kepercayaan serta agama berasal masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tadi. kondisi perkawinan ialah suatu hal yang sangat krusial, karena suatu perkawinan yang dilakukan menggunakan tak memenuhi persyaratan yang dipengaruhi pada

undang-undang. Maka perkawinan tadi bisa diancam dengan pembatalan atau bisa dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat (1) hingga menggunakan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu berasal yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan Jika pihak laki-laki pria serta pihak perempuan sudah mencapai umur 21 tahun.
- 2) Pada hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh ke 2 orang tua pihak lakipria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan galat seorang atau ke 2 orang tua tadi pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku pula pada hal permintaan pengecualian tadi ayat (dua) pasal ini dengan tak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah: (a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai lakipria dan wanita; (b) Wali; (c) Saksi; (d) Akad nikah.

Semenjak berlakunya Undang-undang angka 1 Tahun 2019 ihwal perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan berdasarkan aturan kepercayaan di Indonesia sangat menentukan. jika suatu perkawinan tidak dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing berarti perkawinan tadi tidak legal. Perkawinan yang dilakukan pada tempat kerja Catatan Sipil atau di Pengadilan tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum kepercayaan tertentu berarti tidak sah.

Berdasarkan hukum Islam, suatu perkawinandapat dikatakan legal apabila telah memenuhi kondisi serta rukun perkawinan, yaitu:¹¹

- a. Calon suami, kondisi-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Laki-laki; (c) kentara orangnya; (d) dapat memberikan persetujuan; (e) tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, kondisi-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) perempuan ; (c) jelas orangnya; (d) dapat diminta persetujuannya; (e) tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Laki-laki; (b) Dewasa; (c) mempunyai hak perwakilan; (d) tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki; (b) Hadir dalam ijab qabul; (c) bisa mengerti maksud akad; (d) Islam; (e) Dewasa.
- e. Ijab Qabul, kondisi-syaratnya yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan asal wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan berasal calon mempelai; (c) menggunakan kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari ke 2 kata tersebut; (d) Antara ijab serta qabul bersambungan; (e) Antara ijab dan qabul kentara maksudnya; (f) Orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu wajib dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan serta dua orang saksi.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), h. 10

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S An-Nisa ayat 4 dan 24.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa, 4: 4)

Dalam Q.S An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5. Bentuk-bentuk Perkawinan

Ada beberapa jenis-jenis perkawinan yang dapat kita cermati secara universal, diantaranya:

- a. Perkawinan Poligami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu (poligini) atau seorang wanita yang menikahi beberapa laki-laki (poliandri)
- b. Perkawinan Egenis yaitu suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras.
- c. Perkawinan Periodik atau Term Marriage yaitu dua orang yang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam satu periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan perkawinan yang permanen.
- d. Perkawinan Persekutuannya itu pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Ada pula macam-macam perkawinan menurut Islam yaitu diantaranya adalah:

- a. Nikah Syighor; seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan tanpa mahar. Point terpenting dalam bentuk pernikahan ini adalah tanpa mahar. Kesepakatan tanpa mahar ini merupakan hal yang bathil berkaitan dengan mahar, yang paling berhak menentukan maharnya adalah

pengantin perempuan dan harus diserahkan kepada pengantin perempuan, bukan walinya

- b. Nikah Mut'ah/ Kawin Kontrak; menikah dalam waktu tertentu saja sesuai dengan kesepakatan dalam akadnya. Mut'ah berarti nikmat, nikah mut'ah adalah nikah yang bertujuan mencari kenikmatannya saja.
- c. Nikah Muhallil; nikah yang mengakali hukum Allah. Dalam Islam, seseorang yang sdah mentalaq istrinya sebanyak tiga kali maka ia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya tersebut pernikahan muhalil adalah pernikahan sandiwara yang bertujuan untuk melepaskan larangan tersebut (menghalalkan).
- d. Pernikahan dengan ahli kitab, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan pria ahli kitab. Sementara untuk sebaliknya, mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat; Boleh, dengan dalil-dalil Q.S Al-Maidah: 5, dilakukan oleh beberapa sahabat. Tidak boleh, dengan alasan bahwa wanita-wanita Yahudi sekarang ini bukan wanita ahli kitab.

Bentuk-bentuk perkawinan :

- a. Menurut Jumlah Istri/ Suami
 - 1) Monogami; suatu bentuk perkawinan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si sitri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan lain.

- 2) Poligami; bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita (poligini) atau seorang wanita menikah dengan beberapa pria (poliandri).
- b. Menurut Asal Istri/ Suami
- 1) Endogami; suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
 - 2) Eksogami; suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.
- c. Menurut Hubungan Kekerabatan Persepupuan
- 1) Cross Cousin; bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelaminnya.
 - 2) Parallel Cousin; bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.
- d. Menurut Pembayaran Mas Kawin/ Mahar
- 1) Mahar / Mas Kawin Barang Berharga
 - 2) Mahar / Mas Kawin Uang
 - 3) Mahar / Mas Kawin Hewan / Binatang Ternak, dan lain lain.

Dari semua bentuk-bentuk perkawinan yang telah disebutkan diatas, secara umum perkawinan terbagi menjadi dua jenis yaitu perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tercatat yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan mencatatkannya ke kantor catatan sipil atau KUA. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang biasa juga dikenal dengan perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang

dilakukan secara sah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam namun tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

B. Perkawinan Bawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan

Dalam hukum perkara pernikahan, kita tak jarang mendengar istilah nikah bawah tangan. Adapun yang dimaksudkan menggunakan perkawinan bawah tangan disini merupakan perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun kondisi-syarat perkawinan namun tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur serta ditntukan sang Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan istilah beberapa hakim di Pengadilan agama dikatakan: Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut sang sebagian umat Islam disebut legal dari hukum kepercayaan, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat di kepala KUA setempat.¹²

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah legal karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan aturan syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur pada Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, sehingga bisa dianggap tidak legal dihadapan aturan.

Sebagaimana disebutkan di pada Pasal dua ayat (1) dan (dua) Undang-undang angka 1 Tahun 2019 yang berbunyi: “Perkawinan merupakan legal,

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 71

apabila dilakukan berdasarkan aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini tentu memberikan ilustrasi bagi kita tiap-tiap perkawinan pada bawah tangan mempunyai kewajiban bagi kedua mempelai buat mencatatkan perkawinannya pada Departemen agama daerah mereka melangsungkan perkawinan.

Sehubungan dengan tadi diatas, sampai kini kalangan teoritis dan praktisi aturan masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. terdapat 2 pendapat para pakar hukum mengenai problem ini:

- a. Bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahny nikah, tetapi hanyan kewajiban administratif saja.
- b. Bahwa sahny suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama serta ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. dengan demikian, ketentuan ayat (1) serta ayat (2) tersebut adalah kondisi kumulatif , bukan alternatif. sebab itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan sang PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang legal. Perkawinan inilah yang kemudian sehabis berlakunya Undang-undang

Perkawinan secara efektif lepas 1 Oktober 2001 populer dengan sebutan “Perkawinan di bawah tangan”.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah, yang ialah peraturan ihwal pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan sang Pegawai Pencatat, asal mulai pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan sampai penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi yang melangsungkan pernikahan tanpa memberi tahu kepada pegawai pencatat, atau melaksanakan pernikahan tidak dihadapan pegawai pencatat, dapat dihukum dengan eksekusi hukuman setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁴

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Tangan

Bila kita mencermati dinamika pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi pada tengah-tengah warga, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan bawah tangan pada tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena ditimbulkan beberapa faktor:¹⁵

1. Faktor biaya nikah tinggi

Ada keluhan berasal masyarakat bahwa porto pencatatan perkawinan di KUA tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. oleh sebab

¹³ Dikutip dari <http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id>, *nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan*, pada Tanggal 17 Januari 2021

¹⁴ Republik Indonesia, Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975

¹⁵ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015) Hal 99

pada praktik rakyat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di rakyat, bahwa seorang mempelai pria selain ada kewajiban membayar mahar, juga wajib menanggung porto pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut norma kebiasaan), alasan ini juga yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih menentukan menikah menggunakan cara membisu- diam, yang krusial halal alias ada saksi tanpa wajib melakukan pesta mirip umumnya pernikahan, alasan tersebut sebelum diterbitkan PMA angka 46 perihal Pengelolaan PNBPN atas biaya NR.

2. Faktor belum cukup umur

Perkawinan bawah tangan dilakukan karna adanya galat satu calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi laki-laki serta 16 tahun bagi perempuan (Pasal 17 ayat (1) UNDANG-uNDANG No. 1 Tahun 2019). kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi pula, dimana orang tua merasa jika anak perempuannya sudah menikah, maka beban famili secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menika sebab dia bekerja selama waktu yang tertentu sinkron dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tak boleh menikah dulu sampai lulus. kalau lalu menikah, maka akan dimuntahkan dari kantor atau sekolah, sebab diklaim sudah melanggar aturan.

4. Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya suatu perkawinan

Pemahamannya yang penting telah menikah berdasarkan kepercayaan, soal pencatatan itu hanya tertib administrasi. Pada antara masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak mempunyai korelasi dengan legal tidaknya sebuah perkawinan, serta hal itu yang dipraktikkan oleh sebagian warga dengan melaksanakan praktik perkawinan bawah tangan tanpa melibatkan PPN.

5. Faktor hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat asal pergaulan bebas antara laki-laki serta wanita, yang tidak lagi mengindahkan tata cara dan kaidah-kaidah kepercayaan sebagai akibatnya terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tadi, ialah aib bagi famili yang akan mengundang cemoohan dari rakyat. dari sanalah orang tua menikahkan anaknya secara sembunyi menggunakan laki-laki yang menghamilinya menggunakan alasan nama baik keluarga serta tanpa melibatkan petugas PPN tetapi hanya dilakukan sang seorang yang diklaim memahami persoalan nikah (problem agama) tanpa melakukan pencatatan.

6. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya pengenalan tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua serta para remaja calon pengantin. menggunakan pemahaman rakyat yang sangat minim wacana pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mensugesti masyarakat sehingga tetap melaksanakan

perkawinan secara bawah tangan. terdapat yang beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat serta tidak dicatatkan sama saja. Padahal sudah dijelaskan dalam Pasal dua ayat (1) Undang-undang angka 1 Tahun 2019.

7. Faktor social

Rakyat sudah terlanjur memberikan stigma negatif setiap orang laki-laki yang menikah lebih asal satu (beristri lebih dari satu) maka buat menghindari cacat negatif tersebut, seorang tidak mencatatkan perkawinannya tadi pada pejabat PPN, dan lebih menentukan nikah bawah tangan. dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui sang rakyat luas bahwa dia berpoligami, walaupun pada akhirnya akan ketahuan jua akibat negatifnya bahkan lebih banyak.

8. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Buat dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) terdapat beberapa kondisi yang wajib dipenuhi, sinkron menggunakan syarat istri lebih dari satu yang dijeaskan pada Pasal 5 Undang-undang angka 1 Tahun 2019 yaitu harus menerima biar serta persetujuan berasal istri sebelumnya. Hal ini diharapkan bisa memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menika tanpa alasan tertentu. dan karena sulit buat menerima ijin berasal istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara membisu-diam.

9. Faktor masih adanya warga yang melakukan kawin bawah tangan sebab tidak terdapat yang mau mengambil tindakan yang tegas pada PP nomor 9 Tahun 2001 perihal pelaksanaan Undang-undang angka 16 Tahun 2019 ihwal Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

- a. Kecuali dipengaruhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - 1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman dengan tinggitingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu lima Ratus Rupiah);
 - 2) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 PP ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau hukuman dengan tinggitingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu 5 Ratus Rupiah).
- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

D. Dampak Perkawinan Bawah Tangan

Perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan, yang hanya berdasar kepada hukum syari'at Islam sebagai akibatnya tak mencatatkan perkawinannya d KUA Kecamatan sang pejabat PPN menjadi amanat undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah sebab tidak diakui oleh negara, sebab melanggar turan perundang-undangan yang dimuntahkan ole pemerintah yang seharusnya ditaati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran.

Kalau perkawinan itu tidak diakui oleh Negara, berarti segala hal yang berafiliasi dengan perkawinan tadi jua tidak disebut sebagai istri sah, sehingga beliau tak berhak menerima warisan dari suaminya serta bahkan jika suaminya nau meninggalkannya maka ia tidak berhak menuntut apa-apa berasal suaminya.

Sebenarnya perkawinan secara bawah tangan berdampak negatif terhadap suami dan istri, juga terhadap anak-anak yang dilahirkan berasal hasil perkawinannya itu, tetapi bila dilihat secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif dampak perkawinan bawah tangan lebih banyak dialami atau diderita oleh wanita (istri) dan anak-anaknya dibanding dengan yang dialami sang suaminya.

Orang-orang yang melakukan perkawinan bawah tangan menduga bahwa ada sisi positif berasal perkawinan tadi bila dicermati dari segi sosial kemasyarakatan, diantaranya bisa menutui rasa memalukan bagi diri serta keluarganya kalau sudah terlanjur hamil sebelum menikah, maka perkawinan secara bawah tangan bisa dijadikan epilog aib pada keluarga, sehingga tak terkesan anaknya lahir tanpa bapak. Kadang- kadang jua untuk menyelamatkan seseorang yang masih terikat dengan ikatan dinas tempatnya bekerja karena terdapat persyaratan belum mampu menikah dalam batas ketika eksklusif. namun sebab terlanjur berafiliasi badan serta hamil sebelum menikah, maka cara mengatasinya supaya tidak diketahui sang atasannya adalah menikah secara bawah tangan.

Adapun akibat negatif perkawinan bawah tangan terhadap perempuan (istri) artinya menjadi berikut:

1. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan tidak disebut legal.
2. Terabaikan hak serta kewajibannya.
3. Tidak berhak atas nafkah, warisan serta pembagian harta bersama.
4. Tak memberikan kepastian hukum.

5. Adanya keresahan/kekhawatiran, melaksanakan perkawinan bawah tangan dikarenakan tidak memiliki akta nikah.
6. sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.
7. Sulit bersosialisasi.
8. Menyulitkan rakyat buat memberikan kesaksiannya Bila kelak terdapat problem-problem yang menyangkut ke 2 mempelai.
9. Adanya anggapan istri lebih dari satu terhadap pelaku perkawinan bawah tangan Menyulitkan buat mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.
10. Menyulitkan buat mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.

Akibat negatif perkawinan bawah tangan bukan hanya diderita sang perempuan (istri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir berasal dari perkawinan tadi. Diantara akibat negatif perkawinan bawah tangan terhadap anak-anak secara aturan yang lahir asal perkawinan tadi ialah sebagai berikut:

1. Anak hanya memiliki hubungan perdata menggunakan bunda dan keluarga ibu.
2. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya.
3. Tidak diterima mendaftar di sekolah.
4. Anak yang akan terjadi perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan sang perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh ke 2 orang tua yang tak bertanggung jawab, sebab

pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya ialah saat orang tua asal anak-anak yang lahir melangsungkan perkawinannya sesuai menggunakan perundang-undangan yang berlaku pada Negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir bisa dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.¹⁶

E. Pencatatan Perkawinan

Buat kondisi ketika ini, pencatatan perkawinan dilihat menjadi sesuatu yang sangat urgen sekali, sebab menyangkut poly kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai pria dan perempuan , tapi adalah penyatuan 2 famili besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan berasal perkawinan tadi. Dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah artinya dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi pribadi terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini pada artian menjaga jangan hingga perkawinan tadi melanggar ketentuan aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pakar hukum berdebat perihal duduk perkara apakah pencatatan perkawinan tadi artinya sebuah keharusan pada artian harus, yakni memilih legal tidaknya sebuah perkawinan atau hanya ialah kondisi administratif, yang tentunya tanpa pencatatan pun perkawinan sudah disebut sah.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun dia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. sang karena itu mencatatkan perkawinan pun hukumnya harus. aneka macam kemaslahatan yang tercapai menggunakan adanya pencatatan

¹⁶ *Ibid*, h. 104.

perkawinan. Bahwa ada disparitas pendapat wacana dilema pencatatan perkawinan ini ialah sesuatu yang wajar, karena persoalan ini berada pada koridor ijtihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif. akan tetapi kita berkewajiban buat mencari mana yang paling mendekati kebenaran.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur menggunakan PP nomor 9 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri kepercayaan nomor tiga serta 4 Tahun 2001 bab II pasal 2 ayat (1) PP angka 9 Tahun 2001, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya dari agama Islam dilakukan sang pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang nomor 32 Tahun 1954, ihwal pencatatan nikah, talak serta rujuk. Undang-undang Perkawinan pula menyampaikan peringatan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tak memenuhi persyaratan. Undang-undang No. 1 tahun 2019 pasal 20 menyatakan: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan Jika beliau mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Mirip diketahui aplikasi perkawinan itu didahului kegiatan-aktivitas, baik yang dilakukan oleh calon mempelai juga sang Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan pada PPN (Pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi, dan apakah

tidak ada halangan menurut undang-undang. Demikian juga surat-surat yang diperlukan (Pasal lima dan 6 PP) ini.

Jika ternyata asal hasil penelitian itu ada halangan perkawinan atau belum dipenuhi kondisi-kondisi yang diharapkan maka keadaan itu segera diberitahukan pada calon mempelai atau pada orang tua atau pada wakilnya (Pasal 7 ayat (dua) PP). Jika pemberitahuan itu sudah dipandang relatif dan memenuhi syarat-kondisi yang diperlukan dan tidak ada halangan buat kawin, maka pegawai Pencatat menghasilkan pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dari formliir yang sudah ditetapkan, dan menempenya pada kantor Pencatatan yang simpel dibaca oleh umum . Pengumuman serupa itu jua dilakukan pada kantor Pencatatan yang wilayah hukumnya meliputi kawasan kediaman masing-masing calon mempelai (Pasal 8 serta penjelasan Pasal 9 PP).

Adapun pelaksanaan perkawinan baru bisa dilangsungkan sesudah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (Pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan buat memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan serta memohon pencegahan perkawinan itu jika dia beropini bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilangsungkan sebab terdapat halangan ata sebab salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat buat melangsungkan perkawinan. serta pencegahan itu sendiri wajib diajukan kepada pengadilan dalam wilayah aturan pada mana perkawinan itu akan dilangsungkan menggunakan pemberitahuan hal itu pada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu pada para calon mempelai.

Menggunakan memperhatikan adat dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri sang dua orang saksi (Pasal 10 PP). serta bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan Islam, maka akad nikahnya dilakukan sang wali nikah atau yang mewakilinya.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tadi, maka ke 2 mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan sang wali nikah pada hal perkawinan dilakukan berdasarkan agama Islam. Penandatanganan tadi pula dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. serta menggunakan sehabis penandatangan tadi, maka perkawinan sudah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP).

Akta perkawinan merupakan sebuah daftar akbar (dahulu register nikah) yang memuat diantaranya sebagai berikut (Pasal 12 PP):

1. Nama, tempat serta lepas lahir, agama/agama, pekerjaan dan kawasan kediaman berasal suami istri, wali nikah, orang tua berasal suami istri, saksi-saksi, wakil atau kuasa Bila perkawinan melalui seseorang kuasa.
2. Surat-surat yang diperlukan mirip izin kawin (Pasal 6 Undang-undang). Dispensasi kawin (Pasal 7 UU). biar istri lebih dari satu (Pasal 4). izin asal Menteri Hankam Pangab bagi ABRI, perjanjian sebagai maksud Pasal 29 Undang-undang

Akta perkawinan itu sang Pegawai Pencatat Perkawinan itu dibuat 2 rangkap. Helai pertama disimpan pada KUA atau KCS, sedangkan helai ke 2 dikirim ke Pengadilan daerah hukumnya mewilayahi kantor Pencatatan tersebut (Pasal 12 PP). Hal ini buat memudahkan investigasi sang pengadilan Bila dikemudian hari terjadi talak atau gugatan perceraian. karena Undang-undang (Pasal 39) memilih bahwa cerai hanya bisa dilakukan pada depan sidang pengadilan, sedangkan cerai somasi wajib menggunakan putusan pengadilan (pasal 40 UU).

Kepada suami istri masing-masing diberikan “Kutipan Akta Perkawinan”, yang seperti dengan “kitab Nikah” kini (Pasal 13 ayat (dua) PP), menggunakan isi yang sama. dalam kutipan ini tentu saja tidak dimuat segala catatan yang ada dalam akta perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan polos yang ditinjau perlu. Kutipan Akta Perkawinan adalah bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan, karena beliau dibuat oleh pegawai umum (open baar ambtenaar), perhatikan Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 (pasal 2 ayat (tiga)).

Buat selanjutnya tugas PPN dan P3NTR sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri agama angka 3 Tahun 2001. Bab II Pasal 6, ihwal Pemberitahuan Kehendak Nikah hingga bab IX Pasal 22 perihal pembatalan perkawinan.

Bab III Pasal 7 dijelaskan bahwa PPN atau P3NTR yang mendapatkan pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tiaknya halangan perkawinan itu dilangsungkan baik halangan

karena melanggar aturan munahakat atau sebab melanggar Peraturan Perundang-undangan perihal Perkawinan. Jadi pasal ini adalah memiliki aspek pelanggaran:

1. Terhadap hukum agama;
2. Terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Apabila PPN atau P3NTR menerima pemberitahuan kehendak nikah, segera mengusut menggunakan teliti calon suami, calon istri serta wali nikah. jika ternyata telah memenuhi syarat-syarat serta rukun nikah atau aturan munahakat, pemberitahuan tadi dapat diterima serta sebaliknya, apabila ternyata tidak memenuhi syarat-kondisi serta rukun nikah maka bisa diadakan pencegahan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri agama nomor 3 Tahun 2001. Bab V penolakan kehendak nikah pasal 17, 18 bahwa sesudah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang dipengaruhi oleh PPN atau P3NTR diharuskan menolah perkawinan dimaksud, menggunakan memeberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya. buat selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap penolakan tadi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. kemudian Pengadilan agama memeriksa penolakan itu.

F. Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum senantiasa berubah sinkron dengan syarat perkembangan zaman baik asal segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan aturan mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, korelasi, serta insiden pada

masyarakat menggunakan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan aturan semakin mendesak.

Terdapat beberapa kemungkinan buat menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu:

1. Perubahan dalam bentuk anugerah isi nyata terhadap istiadat yang abstrak, sebab memang fisik spesial aturan buat memberikan bentuk tak berbentuk awam pada hal yang diaturnya, sebagai akibatnya menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
2. Perubahan peraturannya secara formal. dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan aturan itu merupakan fungsi bekerjanya banyak sekali faktor perubahan yang membebani aturan menggunakan aneka macam permintaan.¹⁷

Perubahan dalam bentuk pertama, terjadi karena tuntutan sosial, atau dengan kata lain perubahan aturan tertinggal oleh perubahan sosial. dalam hal ini aturan dipandang menjadi alat buat mempertahankan stabilitas atau alat sosial control. Contohnya hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan saat Indonesia baru merdeka, dimana pada pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sinkron menggunakan perkembangan rakyat, tanpa membarui ketentuann formalnya. Perubahan ini diklaim dengan Perubahan Penerapan.

Perubahan dalam bentuk kedua, terjadi utuk mengubah struktur sosial, atau dengan istilah lain perubahan sosial terlambat asal perubahan hukum. dalam hal

¹⁷ Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandug: Alumni, 2003), h. 57.

ini hukum dapat dicermati sebagai indera untuk mengadakan sosial engineering. contohnya merupakan ditetapkannya laki-laki selesainya Indonesia merdeka yang membarui secara fundamental kehidupan serta struktur rakyat Indonesia. Perubahan ini disebut Pembaharuan hukum. asal uraian tadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perihal batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan hukum.¹⁸

1. Faktor-faktor Penyebab Berubahnya Usia Perkawinan di Indonesia

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:¹⁹

a. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang mendeskripsikan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan etos, pencerahan, serta hasrat aturan yang mencakup suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber berasal Pancasila serta Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.²⁰ Butir-butir sila pada Pancasila ialah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara pada merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, humanisme, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Kelima sila tadi menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun sang Penyelenggara Negara demi mewujudkan pemimpin Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil serta makmur.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 2005), h. 146.

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 25-29.

²⁰ Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Thafa media, 2016), h 63-64.

Dimana pemimpin tersebut hanya akan dapat digapai bila Penyelenggara Negara mengklaim kesejahteraan tiap masyarakat negaranya, termasuk mengklaim dan melindungi hak anak menjadi hak asasi manusia..

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D mengklaim setiap orang, tidak terkecuali anak laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, agunan, perlindungan, dan kepastian aturan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan aturan. Hal tadi sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “membuat suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban global yang sesuai kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang serta berkewajiban buat melindungi, memajukan, serta memenuhi hak tadi berasal perilaku diskriminatif. Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, proteksi serta penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. agunan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak buat menerima perlindungan berasal perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28 I ayat (dua) UUD 1945.

Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara buat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh berasal perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi wanita dan laki-laki. UUDNRI

1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap rakyat negaranya termasuk gerombolan rentan. jaminan ini melingkupi perlindungan asal tindakan kekerasan serta eksploitasi. Komitmen negara buat menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa terdapat subordinat sudah dipertegas menggunakan peratifikasian beberapa konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan serta prinsip non diskriminasi menjadi dasar berasal penjaminan hak- hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil serta Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, konvensi Hak wanita (CEDAW), serta kesepakatan Hak Anak.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis artinya pertimbangan atau alasan yang mendeskripsikan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan warga dalam berbagai aspek yang menyangkut liputan realitas mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.²¹

Praktik perkawinan anak pada Indonesia artinya dilema yang secara persisten ada dari saat ke waktu, semenjak era penjajahan kolonial sampai ketika ini. pada masa kolonial ditemukan kasus-perkara dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup belia, mirip 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama . Respon Negara kolonial baru muncul di kurang lebih tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di pada perkawinan disebut menjadi perbuatan perkosaan

²¹ Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, h. 64.

dan diadili di pengadilan. Selain itu ada kebijakan embargo persetujuan menggunakan anak di bawah umur yang pada atur di pada kitab undang-undang hukum pidana tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda menghasilkan Surat Edaran (No. 403) pada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) buat memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif sebab penolakan tokoh kepercayaan pada Indonesia. pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin wanita adalah 15 tahun. namun Ordonasi ini jua ditolak sang tokoh- tokoh serta pemimin agama di Indonesia. Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 ihwal Perkawinan cenderung membarui politik aturan terkait menggunakan perkawinan anak. Gerakan perempuan di saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan serta pembentuk kebijakan setuju buat membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian, eksistensi UU No. 1 Tahun 1974 di jamannya artinya lompatan dari yang sebelumnya tak terdapat minimum usia kawin. Bersamaan menggunakan adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun serta dorongan kepada orang tua buat menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. program penyuluhan KB ini lebih diklaim efektif buat mencegah perkawinan anak di masa itu. aturan pada UU Perkawinan adalah upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan berasal penyalahgunaan perkawinan yang bisa menghambat institusi famili. Sayang sekali

implementasi aturan ini menghadapi kendala serius pada lapangan. Perkawinan pada usia pada bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi sebab berbagai alasan, baik terkait menggunakan substansi hukumnya, juga terkait dampak berasal faktor sosial, ekonomi, serta budaya warga, dan pemahaman kepercayaan.

Faktor-faktor pada atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. berbagai cara dilakukan oleh famili agar pernikahan di usia anak mampu terwujud. menjadi contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja buat kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak serta mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan pula terjadi ketika oleh anak tak memungkinkan menerima legalitas aturan. sekitar dua juta perempuan Indonesia berusia pada bawah 15 tahun telah menikah serta putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik sebagai 3 juta orang di 2030. ada perubahan data terkait dengan perkawinan anak pada Indonesia. perkiraan perkawinan usia anak pada Indonesia tahun 2015 sebesar 23% serta pada tahun 2017 mulai terjadinya penurunan sebagai 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif serta karena itu upaya pencegahan perkawinan anak krusial buat diperkuat sehingga mencapai nomor yang lebih rendah. pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding pada daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). pada 2017, nomor prevalensi perkawinan anak pada desa menurun secara perlahan ad interim pada tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak pada perkotaan diperkirakan jua

dipengaruhi sang eksistensi sosial media menjadi sisi negatif dari teknologi. Hal ini mengakibatkan kekawatiran orang tua diperkotaan serta berdampak pada impian buat menanamkan balik nilai-nilai tradisional yang diantaranya mendesak anak buat menikah dalam usia belia.

Hal pada atas terkait menggunakan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan pada bawah usia minimum perkawinan. sesuai rekapitulasi data kasus yang diterima sang Mahkamah Syariah/Pengadilan kepercayaan Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi kepercayaan semua Indonesia Tahun 2014, jumlah masalah yang mengajukan pengecualian kawin ialah sebesar 12.202 (termasuk pengecualian buat perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur pada UU Perkawinan angka 1 Tahun 1974). di tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan pengecualian yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 ada sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan. Alasan primer asal pengajuan pengecualian artinya sebab sudah terjadi kehamilan yang tak diinginkan atau mencegah supaya kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (dua) memberi peluang adanya permohonan pengecualian serta tidak terdapat batasan yang jelas di waktu kapan serta pada situasi apa hadiah dispensasi sang pengadilan serta instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan menggunakan berbagai cara antara lain melalui tindakan ekspansi gosip dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja serta orang tua serta akibat dari kehamilan dini.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis artinya pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk buat mengatasi pertarungan aturan atau mengisi kekosongan aturan dengan mempertimbangkan aturan yang telah terdapat, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna mengklaim kepastian hukum dan rasa keadilan warga. Landasan Yuridis menyangkut problem aturan yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sebagai akibatnya perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa masalah aturan itu, diantaranya, peraturan yang telah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah terdapat akan tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum terdapat.²²

Indonesia menjadi negara hukum pada era reformasi telah mempunyai peraturan perundang-undangan perihal perlindungan Anak. UU ini artinya akibat berasal perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak insan khususnya hak anak. UU perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) perihal batasan usia minimal perkawinan buat perempuan dan Pasal 7 Ayat (dua) perihal pengecualian perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. dengan adanya perkembangan aturan yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, eksistensi hukum batas usia minimum calon pengantin khususnya buat perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai diklaim semakin tidak relevan pada

²² Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, h. 64-65.

menyampaikan proteksi Anak. eksistensi Pasal 7 Ayat (1) bertentangan menggunakan UU proteksi Anak. Batasan usia anak dari UU proteksi Anak artinya seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih pada kandungan. UU proteksi Anak menyatakan secara tegas pada Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab buat mencegah terjadinya perkawinan di usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai menggunakan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tadi nyaris tidak ada ialah dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian asal somasi uji materi terkait disparitas usia perkawinan pada Undang- Undang angka 1 Tahun 1974 ihwal Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun buat laki-laki serta 16 tahun buat wanita melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki serta wanita pada UU tadi mengakibatkan subordinat. dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap rakyat negara mempunyai kedudukan sama pada hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi jua menyatakan UU Perkawinan tak sesuai menggunakan UU proteksi Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

MK pula memberikan sejumlah akibat jelek perkawinan anak, terkait aspek kesehatan serta pendidikan. Bila diletakkan pada konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi serta kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tadi, ialah mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum serta kebijakan Negara Indonesia pada era reformasi buat memberikan agunan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. yang perlu segera dilakukan sang pemerintah serta dewan perwakilan rakyat RI ialah: pertama, melarang secara tegas serta melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak; ke 2, menghapuskan pembedaan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan baku batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 ihwal Perkawinan terkait usia perkawinan di batas usia perkawinan menggunakan mempertinggi standarnya; ketiga, memperketat pengecualian terhadap perkawinan pada bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila calon mempelai laki-laki sudah berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi pada masa kini baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun Bila hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan pengecualian juga perlu disertai menggunakan sanksi Bila

terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan. Jika tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak buat dilangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum perkawinan, yaitu:

- 1) Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, adalah komitmen negara pada mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh berasal perlakuan diskriminatif terhadap anak wanita sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak asal pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga menggunakan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh serta berkembang menggunakan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki serta menjadi anak-anak yang berkualitas dan dibutuhkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan laki-laki bangsa Indonesia.
- 2) Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 artinya upaya pemerintah pada mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan wacana pengecualian kawin sebagai akibatnya semakin semakin tinggi nomor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan kepercayaan, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas di saat kapan dan pada situasi apa hadiah pengecualian sang pengadilan dan instansi berwenang diberikan. fenomena di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus permohonan dispensasi kawin sesudah

ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan kepercayaan Se- Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya di bulan Oktober berjumlah 355 kasus, sedangkan pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 masalah.²³ Pengadilan agama Purwokerto mencatat, di kurun saat bulan November 2019 hingga 10 November 2020 terdaftar 330 kasus. Hal tersebut jauh lebih akbar jumlahnya dibandingkan data pada bulan Januari-Oktober dimana pada sepuluh bulan tadi tercatat 57 kasus saja.²⁴ Liputan di atas membagikan bahwa revisi Undang-undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

- 3) Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah merupakan revisi berasal peraturan sebelumnya yang dianggap telah tidak relevan menggunakan syarat warga kini baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan serta kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang angka 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sesuai menggunakan Undang- undang proteksi Anak dan UUD NRI, sehingga hukum tentang batas usia nikah sekarang ada pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila lakipria dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. dan ini artinya wujud dari kepastian aturan.

²³ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, www.pta-semarang.go.id., diakses 10 November 2022

²⁴ Pengadilan Agama Purwokerto, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, <http://sipp.pa-purwokerto.go.id>., diakses 12 November 2022.

Ditinjau asal upaya pemerintah tadi, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tadi adalah langkah yang mengagumkan untuk mewujudkan laki-laki bangsa Indonesia kedepannya sinkron dengan Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal, serta keadilan sosial, serta bisa bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras menggunakan tantangan dunia pada era industrial.

2. Sejarah Batasan Minimal Usia Menikah berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Pada tahun 1882 dikeluarkan dekret yang menetapkan pengadilan dalam bentuk yang kini. Dekret ini memutuskan bahwa Pengadilan kepercayaan harus didirikan pada wilayah yang sudah memiliki pengadilan pemerintah dan wilayah yuridiksi Pengadilan kepercayaan harus pula bersinggungan dengan daerah pengadilan pemerintah. di tahun 1946 pemerintah Indonesia memutuskan suatu keputusan agar umat Islam mencatatkan perkawinan serta perceraian mereka (Undang-undang No.22/1946).²⁵

Perkembangan berikutnya di tahun 1989 Pemerintah Indonesia beserta DPR mengesahkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan kepercayaan yang berisi banyak sekali peraturan beracara pada Pengadilan kepercayaan . lalu disusul dengan terbitnya Kompilasi aturan Islam

²⁵ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet. II, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2015), h. 40.

(KHI). Kompilasi aturan Islam tersebut didukung oleh Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 menjadi peraturan buat pemasyarakatannya. Kompilasi sebenarnya merupakan penemuan Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetap jua bukan buku fiqh.

Lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 wacana Perkawinan pastinya tidak terlepas dari dinamika sejarah dan sosial yang terdapat di warga Indonesia, sehingga pemerintah di ketika itu memegang peranan penting dalam melatar belakangi lahirnya Undang-undang Perkawinan yang mana ini mensugesti hukum wacana batas minimal usia perkawinan. pada masa pemerintahan orde baru kebijakannya dianggap berhasil membuahkan aturan Islam pada bentuk Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-undang No.7 Tahun 1989 wacana Peradilan agama, serta Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi aturan Islam. Berlakunya Undang-undang Perkawinan dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan pada Indonesia. Otomatis Undang-undang ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang berlaku sebelumnya. namun dibalik keberhasilannya, akumulasi pergulatan panjang asal sisi peristiwa masa kemudian seperti ketegangan antara paradigma umat Islam serta negara juga tidak sah-h Sahih terselesaikan sepenuhnya sebagaimana Bila

dicermati asal tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakangi hal tadi tidak bisa dihindarkan.²⁶

Sesudah 45 tahun berlakunya Undang-undang Perkawinan ini akhirnya pada tahun 2014 sejumlah rakyat balik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar batasan minimal usia menikah dikaji ulang karena dirasa usia bagi wanita sangat rendah serta masih pada perlindungan undang-undang anak dan wanita tapi Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan ini serta masih meninjau pulang Undang-undang tadi, akhirnya pada sidang paripurna dewan perwakilan rakyat (DPR) 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR menyetujui perubahan terbatas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 wacana Perkawinan. Adapun poin krusial yang dirubah terdapat pada pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun wanita menjadi 19 tahun. menggunakan adanya perubahan ini jika perkawinan terpaksa wajib dilaksanakan maka wajib ada alasan dan bukti yang cukup. Pembahasan Peraturan nomor 1 Tahun 1974 wacana Perkawinan artinya kelanjutan berasal pilihan masalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia angka 22 / Puu-XV / 2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon buat membarui isi Pasal 7 ayat (1). Permohonan Judicial Review (JR) ini adalah percobaan kedua setelah utilitas sebelumnya ditolak sang Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2014, setelah melalui beberapa kali sidang serta sempat mengalami penundaan tanpa sebab yang kentara, di bulan Desember 2018 tadi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui

²⁶ Ahmad Masfulul Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita No. 1*, 33-34, Vol. 1 (2016), h. 176.

putusannya menyatakan sebagian permohonan dikabulkan. di perubahan ini juga jika memang perkawinan wajib dilangsungkan maka harus disertai alasan yang bertenaga dan bukti yang cukup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan mengumpulkan logika ilmiah.¹ Hal ini karena teknis analisisnya lebih menekankan pada data-data yang terkumpul dari hasil wawancara terhadap KUA di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, beberapa pihak yang menikahkan dengan cara nikah bawah tangan dan beberapa pihak yang melakukan nikah bawah tangan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tesis ini kualitatif yaitu: penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran KUA di Kecamatan dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif fenomenologis. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.

setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dikatakan fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022. Penentuan waktu ini mengacu pada kalender akademik kampus Pascasarjana IAIN Langsa.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrument penelitian menjadi instrumen kunci (*the key instrument*). Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data kualitatif tergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan

perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti sebelum maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan baik tersebut dapat menjamin kepercayaan dan saling mengerti. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subyek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu; proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting a long*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, selama peneliti berada di lokasi penelitian untuk mengumpul data yang dibutuhkan. Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang menggunakan data lapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek-objek penelitian.²

Dengan kata lain mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang akan diteliti, yaitu tentang dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 115.

Kabupaten Aceh Timur. Peneliti melakukan observasi langsung instansi-instansi yang memiliki hubungan diantaranya mahkamah syariah, Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi lainnya yang dapat membantu penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³

Wawancara mengadakan tanya jawab dengan tokoh adat, pihak KUA Peureulak, mahkamah syariah, pengadilan umum dan masyarakat yang berkompeten di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Aspek yang diwawancarai adalah hal-hal yang berkenaan dengan dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.⁴ Studi dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi nyata yang akan dijadikan sebagai objek peneliti, baik keberadaan fisik maupun keadaan KUA di Kecamatan Peureulak secara khusus. Pertimbangan etika penelitian

³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 86.

⁴ *Ibid.*, h. 92.

kualitatif pada hakekatnya bersifat subyektif, hal ini di akibatkan prasyarat jenis penelitian itu sendiri yang mengharuskan peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Kiranya kemungkinan terjadi timbulnya konflik minat peneliti bisa terjadi antara peneliti dengan subyek penelitian atau responden, untuk menghindari hal itu, maka prinsip etik harus di ikuti selama berlangsungnya penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), biasa dikenal dengan model analisis interaktif.⁵ Data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada KUA Peureulak, dianalisis dahulu untuk mengetahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu, sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan masalah penelitian.

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 114-116.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam penelitian direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam mengelompokkan data serta memudahkan dalam menyimpulkan. Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "mentah/kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh, agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data dilakukan secara naratif dan dibantu dengan penggunaan tabel dan bagan atau skema, dapat berupa matriks, grafik, jaringan kerja, dan lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

3. Kesimpulan

Data awal yang berujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku yang terkait dengan dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di

bawah tangan di Kecamatan Peureulak, diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen. Kesimpulan pada awalnya masih longgar, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

4. Merumuskan temuan.

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan/analisis data, dirumuskan menjadi suatu tema umum dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak, dijadikan sebagai tema umum penelitian. Dari tema umum ini dijabarkan temuan khusus yang memiliki tema tersendiri.

5. Membuat laporan hasil penelitian.

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, dibuat laporan hasil penelitian. Secara keseluruhan penulisan laporan terdiri dari lima bab.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperkuat kesahihan data hasil temuan dan keotentikan penelitian, maka peneliti mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang terdiri dari: *Credibility*, *transperability*, *dependability* dan *comfirmability*.

1. Keterpercayaan.

Keterpercayaan (*creadibility*) yaitu menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara: 1) Melakukan pendekatan persuasif di Kecamatan Peureulak, sehingga pengumpulan data dan informasi tentang semua aspek diperlukan

dalam penelitian ini akan diperoleh secara sempurna, 2) ketekunan pengamatan (*persistent observation*), karena informasi dan aktor-aktor itu perlu ditanya secara silang untuk memperoleh informasi yang sah, 3) melakukan triangulasi (*triangulation*), yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber perlu dibandingkan dengan data pengamatan, d) mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari orang lain, e) analisis kasus negatif (*negative case analysis*), menganalisis dan mencari kasus atau keadaan yang menantang atau menyanggah temuan penelitian, sehingga tidak ada lagi bukti yang menolak temuan-temuan hasil penelitian.

2. Dapat ditransfer (*transferability*).

Pembaca laporan penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang bagaimana agar hasil penelitian dapat diaplikasikan atau diberlakukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenis.

3. Keterikatan (*defendability*).

Peneliti mengusahakan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian ini agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Semua aktivitas penelitian harus ditinjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Kepastian atau dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang (objektivitas) sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan sesuai fokus penelitian yang dilakukan.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra-lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian;
 3. Memilih lapangan penelitian: mempertimbangkan teori serta fokus pada rumusan masalah penelitian;
 4. Mengurus perizinan: KUA Kecamatan Peureulak, beberapa pihak yang menikah dengan cara nikah bawah tangan dan beberapa pihak yang melakukan nikah bawah tangan;
 5. Menjajaki dan menilai lapangan;
 6. Memilih dan memanfaatkan informan: informan merupakan seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang latar belakang penelitian;
 7. Menyiapkan perlengkapan penelitian: bukan hanya fisik namun juga hal yang berhubungan dengan penelitian seperti alat tulis dan hp.
1. Tahap pekerjaan lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - 1) Pembatasan latar peneliti;
 - 2) Penampilan;
 - 3) Pengenalan hubungan peneliti dilapangan.
 - b. Memasuki lapangan
 - 1) Keakraban hubungan antara peneliti, subjek dan lingkungan;
 - 2) Memahami bahasa yang digunakan;
 - 3) Peranan peneliti

c. Pengumpulan data

- 1) Analisis data: dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak;
- 2) Interpretasi data: untuk mendapatkan makna yang luas dalam penelitian;
- 3) Reduksi data: penulisan laporan penelitian secara terperinci;
- 4) Display data: pengkategorian data berdasarkan pokok permasalahan.

3 Tahap analisa data

- a. Analisis domein: hasil keseluruhan penelitian;
- b. Analisis taksonomi: hasil yang fokus pada penelitian;
- c. Analisis komponen: hasil yang berdasarkan komponen data;
- d. Analisis tema: memahami tema yang sedang diteliti.

BAB IV

DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK

A. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Peureulak

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa seorang yang belum mencapai 19 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan Pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis pada usia enam belas (16 tahun) seorang wanita sedang mengalami pubertas, Yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, Pada usia di bawah 19 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Menikah di usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi pada

kehamilan wanita usia belasan tahun, Kompilasi pada ibu dan anak seperti anemiapro-eksplempsi abaoustus, kematian dan operasi obstetric sering dibandingkan dengan wanita di usia 19 tahun ke atas.

Pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, Sebab tidak dikota besar dan kota kecil terjadinya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, Rendahnya pendidikan pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu. Namun pada kenyataannya pernikahan dibawah umur pada masa zaman dahulu sampai zaman sekarang banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, Maka Undang- Undang No 1 Tahun 1974 masih memberi kemungkinan penyimpanganya.Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 (dua).

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas usia pernikahan dengan berlakunya Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 melalui berbagai proses dan berbagai pertimbangan. Berlakunya Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan menimbulkan berbagai dampak Negatif dan positif adapun dampak Negatifnya, Masyarakat yang mana mulanya mengetahui usia pernikahan pada anak perempuan yaitu 16 belas tahun dan menjadi 19 tahun adapun masyarakat yang mau melakukan pernikahan di usia 16 tahun terdapat hambatan seperti tidak tercatat dalam akta nikah dan belum sah di mata hokum. Dampak positifnya masyarakat yang menikah di usia 19 tahun sudah dikatakan dewasa dan matang dalam pemikiranya dan untuk kesehatan dan

kehamilan anak dan bisa terhindar dari kematian setelah melahirkan dan bayi permatur.¹

Pernikahan pada anak ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah umur atau diusia dibawah 18 belas Tahun. Defenisi ini mengacu pada kontroversi Hak-hak anak perserikatan bangsa yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak ialah delapan belas tahun. Namun jika kita mengacu pada Undang-undang kita sendiri, Ada kerancuan mengenai usia pernikahan. Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan untuk perempuan ialah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dan Undang-undang tentang usia perkawinan tersebut telah dirubah menjadi Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 dan berlaku pada tanggal 14 Okteber 2019 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Joko Widodo dan telah resmi menjadi Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UUP, Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia pernikahan tersebut, Maka pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dan pengadilan orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Seperti sebagaimana paparan dari saudara Riyan Rizki Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak: Perubahan Norma dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan

¹ Wawancara dengan M. Hayat di Kecamatan Peureulak pada Tanggal 07 Februari 2022.

pernikahan, Perbaikan Norma menjangkau menaikkan batas usia minimal umur pernikahan bagi perempuan, Dalam hal itu batas minimal umur bagi perempuan dipersamakan dengan batas usia laki-laki yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dengan mendapatkan keturnan yang baik sehat dan berkualitas. Dan juga kenaikan batas usia perkawinan yang lebih tinggi dari 16 tahun untuk kawin mengakibatkan rentan terjadi kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.²

Dalam ayat (2) dan (3) revisi Undang-undang perkawinan dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi dipengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.³ Dalam artian bahwa pendapatan usia perkawinan oleh pemerintah tidaklah bertentangan dengan syariat Islam (maqosidial-syar'iah) batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan "urf" yang berlaku ditengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, Sosial, Budaya, Teknologi Informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya.

² Wawancara dengan Riyan Rizki Selaku Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 07 Februari 2022.

³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

B. Dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Peureulak

Dampak yang akan ditimbulkan dengan berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Peureulak Kab. Aceh Timur yaitu:

1. Dampak Positif
 - a. adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi.
 - b. dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Dampak Negatif
 - a. Akan mudah menjumpai pernikahan dibawah tangan
 - b. tidak tercatat akta pernikahan.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, Agama, Suku, Bangsa, Miskin atau Kaya, tinggal didesa atau dikota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkan, Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah sifat sementara tetapi untuk seumur hidup, Sayangnya tidak semua orang dapat memahami hakikat dan tujuan tentang perkawinan yang sepenuhnya yaitu mendapat kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Untuk menemukan kebahagiaan diatas pula, Pentingnya melihat batas umur perkawinan, Hal ini menjadi syarat tersendiri. Batas usia perkawinan dikatakan

sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan pada kematangan usia dalam melangsungkan pernikahan, Hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, Baik usia pria maupun usia bagi perempuan.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun kira-kira setelah lulus SLTA, Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat psikologis berupa ketidak mampuan mengembang fungsi reproduksi dengan baik. Oleh sebab itu kehidupan keluarga menurut adanya perasaan dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryani Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak melakukan pernikahan di bawah tangan, Seperti yang telah dijelaskan sebagai berikut: Masyarakat cenderung menunda usia perkawinan usia dini, Tetapi ada beberapa masyarakat yang cenderung melakukan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga masyarakat mengajukan untuk menikah di bawah tangan atau melakukan pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena penolakan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat yang berlandasan dari Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 yang menejelaskan tentang usia pernikahan pada perempuan. Oleh karena itulah Masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan karna takut akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

⁴ Ida Bagus Gde Manuaba, Spog, *Ilmu Kehidupan Penyakit Kanmdungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2006), h. 26.

⁵ Wawancara dengan Nurhakiki Selaku Masyarakat Kecamatan Peureulak Yang Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan pada Tanggal 04 Februari 2022.

Sejak Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 berlaku di Indonesia berbagai pandangan masyarakat Kecamatan Peureulak Kecamatan Peureulak Kab. Merangin bahwa berlakunya Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat akan banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan akan adanya isbat nikah terhadap pernikahan setelah adanya Undang-undang tersebut.

Perubahan Tersebut bisa Diartikan Bahwa terdapat Perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita.⁶ Di mana Undang-undang sebelumnya (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 Tahun, Akan tetapi setelah adanya perubahan atas Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 Tahun. Di Kecamatan Peureulak, Undang-undang tersebut bukan menyebabkan berkurangnya pernikahan berusia 16 tahun tapi justru masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan dan hal tersebut justru terdapat dampak negatif mulai dari tidak tercatatnya akta pernikahan dan terampasnya hak pendidikan anak, Eksploitasi anak, dan perceraian, Bukan hanya itu perempuan yang masih berusia di bawah umur di nilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, Akibatnya sang ibu muda rentan mengalami keguguran dan hilangnya nyawa dan kematian penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, Baik pada ibu maupun pada anaknya. Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur

⁶ Wawancara dengan Khaidir, S.Ag Tokoh Agama Kecamatan Peureulak pada Tanggal 26 Maret 2022.

tersebut orang tua pihak wanita/pria dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut penjelasan yang telah di sampaikan oleh bapak M. Padol selaku tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Dampak terhadap bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak, Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, Perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun, Bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungan dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak prematur.⁷

Seperti itu juga yang telah dijelaskan Oleh Saudari Elviani dampak Positif dan negatif dalam berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Untuk mendapatkan kebagian dalam rumah tangga perlu untuk melihat usia pernikahan, Karna usia sangat lah penting dalam untuk membangun rumah tanggadan juga terdapat dampak negatif dan positif seperti yang menikah di usia yang masih muda dan belum matang pemikiranya untuk membangun rumah tangga sangatlah rentan menimbulkan perceraian dan untuk wanita yang hamil di usia muda sangat berisiko bagi kehamilan anak tersebut. Dampak positifnya menikah yang usianya sudah matang, Matang dalam

⁷ Wawancara dengan M. Padol Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 05 Februari 2022.

pemikiranya/dewasa karna untuk kehamilan wanitanya sudah kuat reproduksi dan jarang terjadinya resiko pada anak tersebut.⁸

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 19 tahun sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan pentingnya kompesasi terhadap anak yang menikah di bawah umur dikarenakan terdapat dampak pada pasangan karena pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia muda tidak dapat memenuhi hak sebagai suami istri.

Menurut penjelasan yang di paparkan Oleh bapak Zulkarnaen Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak yakni sebagai berikut: Adapun perubahan tersebut berdampak meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah serta banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Peureulak dan tidak tercatat dalam akta pernikahan di Kantor urusan agama dan untuk mendapatkan akta buku nikah perlu melakukan surat permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.⁹

Kondisi Tersebut menjadi sebuah fenomena baru dalam masyarakat Kecamatan Peureulak dalam menjalankan penerapan hukum dengan timbangan batas usia perkawinan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup masyarakat yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari terjadinya kerusakan pada masyarakat.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Elviani Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak Pada Tanggal 05 Februari 2022.

⁹ Wawancara dengan Zulkarnaen Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 15 Februari 2022.

¹⁰ Abu Rakhmad, *Ushul Fiqih*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 240.

Seperti yang di jelaskan oleh Ibuk Fauziah Selaku tokoh masyarakat Kecamatan Peureulak Sebagai Berikut: Berdasarkan dari tokoh masyarakat Kecamatan Peureulak. Sangat di perlukan mengenai peningkatan efisensinya dalam hal pendewasaan usia perkawinan di masyarakat Kecamatan Peureulak seperti melalui sosialisasi. Terkait laporan data usia perkawinan, jika dibandingkan dari sebelumnya Undang-undang perkawinan No 16 di berlakukan maka jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Peureulak pembarap kab.Merangin masih banyak dilakukan pada saat sudah diberlakukan Undang-undang perkawinan No16 tahun 2019 tersebut. Untuk menunjang agar Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 dilakukan secara efektif.¹¹

Dengan bantuan masyarakat telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, Akan tetapi banyak sekali hambatan yang dihadapi antara lain pergaulan bebas, Faktor orang tua, Faktor ekonomi, Karena keterbatasan faktor ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah, Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan, Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 tersebut.

Aturan dalam Undang-undang perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunakan perkawinan yang

¹¹ Wawancara dengan Fauziah Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 10 Februari 2022.

dapat merusak institusi keluarga. Implementasi aturan ini menghadapi kendala serius dikalangan masyarakat. Pernikahan pada usia dibawah batas minimum dalam Undang-undang perkawinan masih terjadi karena sebagai alasan, Baik terkait dengan hukumnya, Maupun terkait pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap munculnya praktik perkawinan anak berbagai cara dilakukan oleh keluarga supaya perkawinan usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh terjadi manipulasi data usia anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam pasal 1 tentang perlindungan anak. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.”¹²

Seperti yang telah di Paparkan oleh saudari Widad selaku Tokoh Masyarakat Yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau yang tidak tercatat sebagai berikut: Terjadinya perubahan Undang-undang tentang usia pernikahan yang mana mulanya usia untuk wanita 16 tahun dan pria 19 tahun dan kini telah dirubah menjadi sama-sama 19 tahun dan perubahan usia tersebut membuat masyarakat yang mana awalnya ingin menikah di usia belum mencapai umur 19 tahun menjadi terhalang untuk mendapatkan akta nikah dan tidak dan Masyarakat

¹² Lihat Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

mengambil jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.¹³

C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Peureulak Terhadap Pencatatan Pernikahan

Setelah putusan mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibicarakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Setelah itu melalui berbagai macam proses, Pada tanggal 16 september 2019 melalui DPR dan pemerintah RUNDANG-UNDANG tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan sudah mengetuk palu atas persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 terhadap perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak di undangkan. Mengkumham Thahjo Kumolo Pada tanggal 15 Oktober tahun 2019 di Jakarta. Adapun Hasil Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas

¹³ Wawancara dengan Widad Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 05 Februari 2022.

2. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti apa diamankan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa perkawinan untuk usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak akan menyebabkan tidak terpenuhinya Hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi, hak sipil anak, Hak kesehatan dan pendidikan sosial anak.¹⁴

Perkawinan merupakan Fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk menjalin tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan, Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi yang artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, Dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan kepada mereka dengan karunia Dan jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya, Dan Allah Maha luas (pemeberianya), Maha Mengetahui.

Perkawinan dihukumi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, Dalam hal hukum perkawinan dalam menempatkan yang mana rukun dan yang mana syarat terdapat perubahan dikalangan para ulama, Namun perbedaan ini tidak bersifat substansi. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan ialah akad perkawinan, Laki-laki yang akan kawin

¹⁴ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, h. 13.

dan perempuan yang akan kawin, Wali dari mempelai perempuan, Saksi yang akan Menyaksikan akad perkawinan, Dan mahar mas kawin.¹⁵

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan bahwa jumlah perkawinan di bawah tangan adalah sebanyak tiga orang dari tahun 2021-2022. Arti perkawinan yang dijelaskan oleh Bapak M. Sofyan di Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Perkawinan adalah hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang mana dilakukan ijab dan Kabul, dan perkawinan tersebut dilakukan dengan adanya wali untuk perempuan dan dua orang saksi atau lebih dan perkawinan itu tidak akan sah apabila tidak wali dan dua orang saksi. Setelah berubahnya Undang-undang usia perkawinan untuk perempuan yang mana awalnya 16 tahun dan sekarang menjadi 19 tahun dan ada juga masyarakat melakukan pernikahan di usia 16 tahun dan perkawinannya tidak tercatat di kantor KUA dan perkawinan tersebut dilakukan dengan secara menurut Kecamatan Peureulak yaitu melakukan perkawinan di bawah tangan. dan tidak tercatat di Kantor urusan agama Peureulak.¹⁶

Prinsip suatu pernikahan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, Tujuan pernikahan tersebut dapat mewujudkan apabila ada aturan untuk membatasi usia perkawinan. Perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka apabila masih belum matang fisik maupun mental. Oleh karena itu, Perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang, Dalam pernikahan agar sah hukumnya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 99.

¹⁶ Wawancara dengan M. Sofyan di Kecamatan Peureulak pada Tanggal 04 Februari 2022.

harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melakukan pernikahan maupun berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan, Maka dari itu dalam Pasal (7) ayat (2) menyatakan bahwa “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun”.¹⁷ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ismail di Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Seperti yang telah diketahui setelah terjadinya perubahan Undang- Undang perkawinan No 1 tahun 1974 tersebut menigkatnya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Karna takut akan adanya masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Seperti (kawin lari).¹⁸

Selain mengatur tentang batas usia perkawinan, Undang-undang tersebut juga membedakan batas usia bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, Bila merujuk pada ketentuan hukum islam yang menjadi patokan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah hanya ketentuan ‘Aqil Baligh yang dikenal dengan istilah ‘Alamatul Baligh yang mana perempuan sudah (baligh) dan laki-laki sudah mimpi basah (jima”).¹⁹

Menurut penjelasan dari bapak Bustami Selaku Kepala Kampung Kecamatan Peureulak yang menyatakan: Dengan berubahnya batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, Tentu berdampak Terhadap permohonan dispensasi kawin. Yang mana awalnya masyarakat melakukan perkawinan secara

¹⁷ Salinan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

¹⁸ Wawancara Dengan Ismail Sebagai Kepala Kecamatan Peureulak Pada Tanggal 08 Februari 2022.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.

resmi setelah terjadi perubahan Undang-undang Tersebut masyarakat melakukan nikah dibawah tangan.²⁰.

D. Analisis Hasil Penelitian

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan batas umur perkawinan Di Indonesia ialah dalam ketentuan pasal 28 B Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membina keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan tentang pernikahan menurut Bapak Razali Selaku Kaur Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Pernikahan ialah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ijab dan qobul oleh pihak wanita dan laki-laki dan disaksikan oleh dua orang laki-laki atau lebih (orang banyak) dan adanya juga mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk pengantin wanita.²¹

Mengacu pada peran hakim khususnya dalam konsep perlindungan anak yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Menurut Undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-

²⁰ Wawancara dengan Bustami di Kecamatan Peureulak pada Tanggal 05 Januari 2022.

²¹ Wawancara dengan M. Razali di Kecamatan Peureulak pada Tanggal 04 Februari 2022.

Undang No. 23 tahun 2002.²² Anak adalah seorang yang berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana penjelasan berikut:

Anak sebagai generasi bangsa, Selayaknya mendapat hak-haknya dan kebutuhan secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek atau sasaran tindakan sewenang-wenangnya dan perlakuan tidak manusiawi dari siapapun termasuk dalam hal pernikahan. Anak yang dinilai rentan dalam hal kekerasan dan penganiayaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibuk Siti Hasnah selaku tokoh masyarakat Kecamatan Peureulak Sebagai berikut: Menurut pandangan saya perubahan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, Karna usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya bila di bandingkan perempuan berusia 16 tahun.²³

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebaagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang damai dan pertumbuhan yang sejahtera, Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang khusus, Sehingga mampu mengembangkan generasi bangsa. Selain itu ikatan pernikahan kan menghilangkan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan menikmati masa-masanya serta hak-hak lain yang melekat pada diri anak.

Seperti yang dijelaskan menurut bapak M. Yatim selaku tokoh agama Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Sejak Undang-undang perkawinan No 16

²² Lihat Undag-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²³ Wawancara dengan Siti Hasnah Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak Pada Tanggal 02 Februari 2022.

Tahun 2019 berlaku di Indonesia berbagai pandangan masyarakat Kecamatan Peureulak Kecamatan Peureulak Kab. Merangin bahwa berlakunya Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 menimbulkan dampak negatif dan positif bagi masyarakat banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan akan adanya isbat nikah terhadap pernikahan setelah adanya Undang-undang tersebut. perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita.²⁴

Dalam Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan tentang usia perkawinan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun). Pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membina rumah tangga. Oleh karena itu hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan. Perubahan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi perempuan di

²⁴ Wawancara dengan H. M Yatim sebagai Tokoh Agama Kecamatan Peureulak Pada Tanggal 26 Maret 2022.

persamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria. Yaitu 19 (Sembilan belas tahun).²⁵

Menurut penjelasan Saudari Suci Sri Wahyuni selaku Masyarakat Kecamatan Peureulak tentang perubahan Undang-undang Usia Pernikahan sebagai berikut: Berubahnya Undang-undang Tentang Usia perkawinan bagi perempuan banyaklah berbagai mengandung dampak positif yang mana di usia 19 tahun tersebut anak perempuan sudah juga matang pemikirannya dan juga kuat alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, Karna pada usia anak sebelumnya (enam belas tahun) rentan mengalami keguguran dan meningkatnya risiko komplikasi Medis.²⁶

Perkawinan di Indonesia juga sudah diatur dengan demikian yang kemudian dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana disebut sebagai Undang-undang perkawinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, yakni membangun keluarga yang sejahtera, Kekal dan abadi sesuai dengan ketentuan ketuhanan yang maha Esa. Maka diatur lah kedudukan hak dan kewajiban suami istri terlaksana dengan baik, Maka dambaan suami istri akanbahtera rumah tangga yang bahagia akan terwujud disertai dengan cinta dan kasih sayang.²⁷ Ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

²⁵ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

²⁶ Wawancara dengan Suci Sri Wahyuni Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 02 Februari 2022.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 157

kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.²⁸

Berdasarkan ilmu pengetahuan setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan kondisi dengan daerah dan zaman yang lain yang mana sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya kedewasaan. Di Indonesia sendiri sering dengan mudahnya akses internet dan komunikasi, Usia kematangan biologis anak sudah dimulai saat berusia 10 tahun sebagian dari mereka kecanduan masturbasi, sexing, Oral sexs bahkan melakukan sexs atas dasar suka sama suka imbasnya, Angka Merried by Accident (MBA) pun turut meningkat.²⁹

Menurut penjelasan bapak Holidun selaku tokoh masyarakat Kecamatan Peureulak sebagai berikut: Sesuai dengan hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 yakni calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun berdasarkan pasal-pasal diatas, Mekanisme selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan dengan sesuai yang telah ditetapkan di pengadilan Agama.³⁰

Salah satu diatur tujuan usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi angka perkawinan di usia dini. Namun hal ini berbanding terbalik

²⁸ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2017).

²⁹ Elly Risman. “*Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital*”, (Surabaya 30 September 2017).

³⁰ Wawancara dengan Holidun Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Peureulak pada Tanggal 05 Februari 2022.

dengan realitas yang terjadi dilapangan. Salah satu menjadi dasar pandangan masyarakat dengan melangsungkan pernikahan tersebut karena keduanya telah berhubungan sejak lama dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, Sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Peureulak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya jika dibandingkan perempuan berusia di bawahnya.
2. Dampak Negatif dari berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019 akan banyak menimbulkan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat akta pernikahan. Sedangkan dampak positif adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi, dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
3. Sikap masyarakat Kecamatan Peureulak kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya, kedudukan istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini dan kewarisan, kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 43 ayat

(1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

B. Saran-saran

Setelah adanya kejadian nikah di bawah tangan di Peureulak maka dari hasil penelitian ada beberapa saran dari penulis:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan setempat agar dapat pengarahan tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan supaya, dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran.
2. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Peureulak, alangkah lebih baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang pernikahan terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan menikah agar dapat terminimalisir kejadian nikah di bawah tangan dan tau akan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal demikian semoga ada tindakan yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya data kependudukan dan kesadaran terhadap hukum dari KUA Kecamatan setempat supaya kejadian pernikahan yang tidak dicatatkan tidak terulang kembali pada suatu saat nantinya.

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut di persembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya penulis menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis kami harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terj. Abdul Majid Khon), Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abu Rakhmad, *Ushul Fiqih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet-1, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Semarang: Skripsi Ahwal AL-Syakhshiyah, 2015.
- Ahmad Masfulul Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita No. 1*, 33-34, Vol. 1. 2016.
- Ahmad Nur Khozin, *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amir Nurdin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Ceria, 2008.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015).
- Dikutip dari <http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id>, *nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan*, pada Tanggal 17 Januari 2021.
- Elly Risman. “*Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital*”, Surabaya 30 September 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2000.
- Ida Bagus Gde Manuaba, Spog, *Ilmu Kehidupan Penyakit Kanmdungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2006.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed, ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-27, Jakarta: Lentera, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pengadilan Agama Purwokerto, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, <http://sipp.pa-purwokerto.go.id>., diakses 12 November 2022.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, www.pta-semarang.go.id., diakses 10 November 2022.

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2003.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru, Cet-2*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penerjemah Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2017.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed-1, Cet-3 Jakarta: Kencana, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-V, Bandung : Citra Umbara, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Purwokerto: Skripsi Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto, 2012.

Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Thafa media, 2016.

DAFTAR WAWANCARA

DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEUREULAK

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Pandangan Bapak Selaku Geuchik di Kecamatan Peureulak Terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2.	Bagaimana pandangan bapak terhadap berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia pernikahan pada perempuan?
3.	Apa saja dampak dari perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Kecamatan Peureulak?
4.	Bagaimana Tanggapan Masyarakat terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019?









Nama, **Subki. S. Sos.I, M.H.** Lahir di Lhok Dalam 28 Oktober 1973. Pendidikan sekolah Dasar Negeri Kecamatan Peureulak Aceh Timur, 1986. Melanjutkan ke tingkat menengah pertama sekolah menengah pertama SMP Kecamatan Peureulak Aceh Timur, 1989. Melanjutkan ke tingkat atas sekolah menengah

Umum tingkat atas SMA Peureulak Aceh Timur, 1992, Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Dakwah 2014, dan selanjutnya melanjutkan pada pasca sarjana institut agama Islam negeri langsa berijazah pada tahun 2022, prodi Magister Hukum Keluarga Islam.

Riwayat pekerjaan penulis adalah

- Sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tahun 2009 sampai sekarang.

Status penulis sudah berumah tangga, mempunyai seorang isteri bernama Darmiati bekerja sebagai ibu rumah tangga mempunyai lima orang anak yaitu anak pertama Zilfa Radhiyyah, S.E, lahir pada tanggal 31 Desember 2000 anak kedua Munawar Al Faizi lahir pada tanggal 22 Desember 2004, anak ketiga Kadaffi Januari lahir pada tanggal 02 Maret 2007 Anak keempat Ayman Al Zawahri lahir pada tahun 26 Agustus 2011 dan yang kelima Zaidan Al Faeyza lahir tanggal 11 Januari 2018.

Alamat tinggal Jln. Medan Banda Aceh, Dusun Peutua Cut Gampong Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.